

PENYELESAIAN TERHADAP INHARMONIS HUKUM

M. Bagus Prayogo Adi Utomo¹, Pungky Setiawan², Putri Freda Cayadewi³, Vivi Vibri Yannika Setiana Putri⁴, Windi Nur Mahmudah⁵, Wulan Rahayu Septyaningtyas⁶, Irma Mangar⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Bojonegoro, Indonesia

adiyogga225@gmail.com¹, pungkysetiawan708@uinb.ac.id²,
putrifredacayadewi@gmail.com³, vibriyannvivi@gmail.com⁴,
alkhawarizmi0111@gmail.com⁵, wulanrahayuseptyaningtyas@gmail.com⁶,
irmamangar403@gmail.com⁷

ABSTRACT; *Resolving legal disharmony is a critical issue in developing an effective legal system in Indonesia. Legal disharmony arises from overlapping regulations, unsynchronized policies, and inconsistent legal practices. This study examines key issues such as the use of discretion by local governments in infrastructure development, which often triggers public debate, customs value proof mechanisms under WTO regulations requiring adaptation, and redesigning financial relations between central and regional governments to enhance synergy in public services. Additionally, the development of legal reasoning and argumentation textbooks is identified as a strategic step to improve analytical and critical thinking skills among law students. The study also highlights legal challenges in the issuance of Investigation Commencement Notices (SPDP), which frequently create legal uncertainty. Proposed solutions emphasize regulatory reform and cross-sector coordination to establish a responsive, fair, and harmonized legal framework that aligns with societal needs.*

Keywords: *Legal Disharmony, Regional Government Discretion, Regulatory Reform.*

ABSTRAK; Penyelesaian terhadap inharmonis hukum merupakan isu krusial dalam pengembangan sistem hukum yang efektif di Indonesia. Inharmonis hukum dapat muncul akibat tumpang tindih peraturan, kebijakan yang tidak sinkron, serta pelaksanaan hukum yang tidak konsisten. Kajian ini membahas berbagai isu utama, seperti penggunaan diskresi oleh pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, mekanisme pembuktian nilai pabean sesuai ketentuan WTO yang memerlukan penyesuaian, serta redesain hubungan keuangan antara pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi dalam pelayanan publik. Selain itu, pengembangan buku ajar tentang penalaran dan argumentasi hukum diidentifikasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan analitis dan kritis mahasiswa hukum. Kajian ini juga menyoroti permasalahan hukum dalam penerbitan Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Solusi yang diusulkan berfokus pada reformasi regulasi dan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan sistem hukum yang responsif, berkeadilan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Inharmonis Hukum, Diskresi Pemerintah Daerah, Reformasi Regulasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan inharmonis hukum. Salah satu penyebab utama masalah ini adalah tumpang tindih peraturan yang sering kali memunculkan ketidakpastian hukum. Contoh nyata terlihat pada diskresi pemerintah daerah, seperti dalam pendirian pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Meskipun bertujuan mempercepat pembangunan, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial. Penelitian Arafat (2021) menjelaskan bahwa penggunaan diskresi semacam ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan¹.

Di bidang perdagangan internasional, pembuktian nilai pabean yang sesuai dengan ketentuan WTO menjadi perhatian penting. Dalam mekanisme ini, transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan internasional menjadi hal utama yang perlu diprioritaskan. Ardiyansah (2021) mengusulkan redesign sistem pembuktian nilai pabean untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha global terhadap sistem perdagangan Indonesia.² Penyesuaian tersebut sangat relevan karena Indonesia, sebagai anggota WTO, memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar internasional. Dengan reformasi ini, diharapkan perdagangan internasional dapat berjalan lebih efisien dan kompetitif.

Tantangan lain yang krusial adalah redesign hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Malicia dan Ade (2021) menyoroti pentingnya sinergi dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.³ Ketimpangan antar daerah masih menjadi

¹ Sofwan Arafat, "Kedudukan Hukum Diskresi Gubernur Jawa Tengah dalam Pendirian Pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah," UIN Jakarta Repository, 2021, hlm. 15.

² Ardiyansah Ardiyansah, "Redesign of Customs Value Proof Mechanism by Customs Administration According to WTO Provisions," *Indonesian Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 10.

³ Malicia Evendia & Ade F. Malicia, "Redesain Hukum Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah untuk Memperkuat Sinergitas dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum dan Pelayanan Publik*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 22.

kendala besar dalam pemerataan pembangunan, yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih adil. Redesain ini dapat meningkatkan efektivitas distribusi anggaran dan meminimalkan konflik kewenangan antara pusat dan daerah. Dalam jangka panjang, upaya ini dapat mendorong pemerataan pelayanan publik yang lebih berkelanjutan.

Dalam ranah pendidikan, pembaruan kurikulum dan bahan ajar hukum menjadi kebutuhan mendesak. Mahardhika et al. (2022) mengusulkan buku ajar penalaran dan argumentasi hukum untuk meningkatkan kemampuan analitis mahasiswa hukum.⁴ Buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami prinsip-prinsip hukum secara kritis dan aplikatif. Kemampuan ini sangat penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi permasalahan hukum yang kompleks di masyarakat. Dengan adanya sumber pembelajaran yang berkualitas, pengembangan kualitas lulusan hukum dapat lebih terarah dan relevan.

Reformasi regulasi menjadi kunci utama untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Reformasi tidak hanya mencakup pembaruan peraturan, tetapi juga peningkatan koordinasi lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif. Dalam konteks ini, keterlibatan berbagai pihak, termasuk akademisi, pemerintah, dan masyarakat, sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Upaya ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan hukum yang adil dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji berbagai dokumen hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya yang relevan dalam memahami isu inharmonis hukum di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kebijakan terkait diskresi pemerintah daerah, mekanisme pembuktian nilai pabean, redesign hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta pengembangan regulasi hukum yang adaptif. Pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas dalam mengidentifikasi pola-pola penting dari data yang terkumpul, terutama yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Dengan demikian,

⁴ V. Mahardhika et al., “Penyusunan Buku Ajar Penalaran dan Argumentasi Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya,” *Laporan Penelitian Universitas Negeri Surabaya*, 2022, hlm. 5.

metode ini dapat menghasilkan pemahaman mendalam yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal nasional dan internasional, buku referensi, dokumen kebijakan pemerintah, dan laporan penelitian. Proses pengumpulan data dimulai dengan penelusuran literatur menggunakan kata kunci yang relevan pada platform akademik seperti Google Scholar, SINTA, dan portal jurnal hukum. Setiap sumber yang ditemukan dievaluasi berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap pembahasan topik penelitian. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan data berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan konteks hukum yang kuat. Data yang terkumpul kemudian diorganisasikan dalam tema-tema yang telah ditentukan untuk mempermudah proses analisis.

Proses analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan deskriptif dan komparatif. Pada tahap awal, setiap data yang telah dikelompokkan ke dalam tema tertentu dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang sedang dikaji. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan, serta untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari kebijakan atau regulasi yang ada. Hasil analisis ini digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang lebih spesifik dan aplikatif dalam menjawab isu inharmonis hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan solusi berbasis bukti yang terukur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Keabsahan data dijaga melalui beberapa teknik validasi, salah satunya adalah triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai literatur untuk memastikan konsistensi informasi dan memperkuat argumentasi penelitian. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan panduan metodologi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa untuk menjaga akurasi analisis. Dalam tahap ini, data yang memiliki kesesuaian antara satu sumber dengan sumber lainnya dianggap lebih valid dan dijadikan dasar argumen dalam pembahasan. Teknik ini penting untuk mengurangi potensi bias dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan deskripsi permasalahan hukum, tetapi

juga menawarkan solusi yang berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem hukum. Solusi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi para pemangku kebijakan dalam upaya menciptakan regulasi yang lebih harmonis, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Diskresi Pemerintah Daerah

Diskresi pemerintah daerah sering kali menjadi instrumen penting untuk mengatasi kekosongan aturan hukum, tetapi dalam praktiknya menimbulkan kontroversi. Kasus pendirian pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang menjadi contoh konkret bagaimana diskresi dapat memicu konflik antara kepentingan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan⁵. Dalam kasus ini, masyarakat lokal menolak proyek tersebut karena kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap mata pencaharian mereka. Diskresi yang dilakukan tanpa keterbukaan dan partisipasi masyarakat menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan diskresi.

Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi sering kali dilakukan dengan minimnya pengawasan dan tanpa memperhatikan analisis risiko yang memadai. Akibatnya, kebijakan yang diambil cenderung tidak adil dan menimbulkan dampak negatif yang meluas.⁶ Diskresi juga sering digunakan untuk kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Selain itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan juga diperlukan untuk memastikan diskresi digunakan secara bertanggung jawab.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam diskresi pemerintah daerah harus didukung dengan mekanisme evaluasi yang jelas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sistem pelaporan publik yang memungkinkan masyarakat memantau keputusan yang diambil. Sistem ini dapat mencakup akses terhadap dokumen kebijakan dan alasan di

⁵ Sofwan Arafat, "Kedudukan Hukum Diskresi Gubernur Jawa Tengah dalam Pendirian Pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah," *UIN Jakarta Repository*, 2021, hlm. 15.

⁶ Ardiyansah Ardiyansah, "Redesign of Customs Value Proof Mechanism by Customs Administration According to WTO Provisions," *Indonesian Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 10.

balik setiap keputusan diskresi. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah telah melalui pertimbangan yang transparan dan bertanggung jawab. Pendekatan ini juga dapat mendorong dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah pusat juga harus menetapkan pedoman yang lebih jelas tentang batasan dan prosedur penggunaan diskresi. Pedoman ini harus mencakup panduan mengenai kondisi-kondisi di mana diskresi dapat digunakan serta langkah-langkah yang harus diikuti sebelum keputusan diambil. Selain itu, pedoman tersebut juga harus memastikan adanya mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap penyalahgunaan diskresi. Dengan demikian, diskresi dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pembangunan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan, tetapi harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Reformasi regulasi yang memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Dengan implementasi kebijakan yang bertanggung jawab, diskresi dapat menjadi instrumen yang bermanfaat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pelayan publik yang kompeten dan adil.

Mekanisme Pembuktian Nilai Pabean

Mekanisme pembuktian nilai pabean di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efisiensi perdagangan internasional. Ketidakpastian dalam prosedur pembuktian sering kali menyebabkan keluhan dari pelaku usaha, terutama dalam hal akurasi dan transparansi proses⁷. Sistem yang ada belum sepenuhnya memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh World Trade Organization (WTO). Masalah ini berdampak pada citra Indonesia sebagai negara yang sulit dalam pengelolaan perdagangan lintas batas. Oleh karena itu, reformasi mekanisme nilai pabean menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki situasi ini.

⁷ R. M. Kafrawi, "Implikasi Sertifikat Vaksin Coronavirus Disease (COVID-19) terhadap Pelayanan Publik," *Jurnal Hang Tuah*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 37.

Redesain mekanisme nilai pabean yang diusulkan mencakup penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses. Sistem berbasis digital yang terintegrasi dapat mengurangi potensi kesalahan manusia dalam verifikasi data. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan otoritas pabean untuk melakukan analisis data secara real-time, sehingga mempercepat proses pembuktian. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap otoritas pabean. Dengan demikian, reformasi ini dapat menciptakan iklim perdagangan yang lebih kondusif di Indonesia.

Kurangnya transparansi dalam mekanisme pembuktian nilai pabean juga menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Banyak pelaku usaha mengeluhkan prosedur yang berbelit-belit dan kurangnya informasi yang tersedia. Oleh karena itu, langkah penting yang perlu dilakukan adalah menyederhanakan prosedur dan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada pelaku usaha. Dengan cara ini, pelaku usaha dapat memahami dan mematuhi peraturan dengan lebih mudah. Peningkatan transparansi juga akan membantu mengurangi ketidakpastian yang selama ini menjadi hambatan utama dalam perdagangan internasional.

Koordinasi antar lembaga menjadi elemen penting dalam upaya reformasi mekanisme nilai pabean. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua instansi yang terkait dengan perdagangan internasional memiliki pemahaman dan tujuan yang sama⁸. Kolaborasi yang kuat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, dan lembaga lain dapat meningkatkan efektivitas reformasi yang dilakukan. Dengan pendekatan ini, hambatan teknis dan administratif yang sering kali terjadi dapat diminimalkan. Hal ini juga akan memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung kebijakan perdagangan nasional.

Secara keseluruhan, reformasi mekanisme pembuktian nilai pabean merupakan langkah strategis yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang. Implementasi sistem yang lebih modern dan transparan tidak hanya akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional, tetapi juga memperkuat posisi negara sebagai mitra dagang yang andal. Dengan dukungan dari semua pemangku kepentingan, reformasi ini dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, efisien, dan kompetitif.

Redesain Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

⁸ E. Malicia & A. F. Ade, "Redesain Hukum Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah untuk Memperkuat Sinergitas dalam Pelayanan Publik," LPPM Universitas Lampung Repository, 2021, hlm. 22.

Salah satu isu krusial dalam pemerintahan Indonesia adalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidakseimbangan dalam pembagian dana antara pusat dan daerah sering kali menimbulkan ketegangan, terutama dalam hal otonomi daerah dan kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien⁹. Selain itu, ketidakjelasan alokasi anggaran juga dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan daerah yang memerlukan perhatian segera. Dalam konteks ini, redesain hubungan keuangan menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara pusat dan daerah. Dengan sistem yang lebih terstruktur, setiap daerah dapat memperoleh sumber daya yang sesuai dengan kebutuhannya untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.

Menurut penelitian Malicia dan Ade (2021), reformasi hubungan keuangan antara pusat dan daerah harus mencakup penguatan sistem alokasi anggaran yang berbasis kebutuhan daerah. Hal ini akan memastikan bahwa anggaran yang diterima oleh daerah benar-benar sesuai dengan potensi dan kebutuhan spesifik daerah tersebut. Selain itu, pemerintah pusat perlu menetapkan mekanisme yang lebih transparan dalam menentukan besaran dana yang akan dialokasikan ke daerah. Ini akan mengurangi ketidakpastian yang sering kali dihadapi oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercapai dengan lebih merata.

Penyusunan kebijakan yang jelas dan transparan mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah juga akan membantu meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran. Penelitian Mahardhika et al. (2022) menunjukkan bahwa ketidakpastian alokasi anggaran seringkali menghambat daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan¹⁰. Selain itu, pemerintah pusat perlu memperhatikan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, yang mempengaruhi kebutuhan alokasi anggaran. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan harus diperkenalkan dalam pembagian dana antar daerah.

Reformasi hubungan keuangan ini juga harus melibatkan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang dialokasikan. Sistem pengawasan yang lebih ketat dapat mencegah potensi penyalahgunaan dana yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memantau dan

⁹ Ibid.

¹⁰ Mahardhika et al., “*Penyusunan Buku Ajar Penalaran dan Argumentasi Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya*,” *Universitas Negeri Surabaya Repository*, 2022, hlm. 10.

mengelola alokasi dana secara lebih transparan. Dengan adanya sistem yang memadai, setiap transaksi keuangan antara pusat dan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Peningkatan akuntabilitas ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pusat.

Secara keseluruhan, reformasi hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sistem yang lebih transparan, adil, dan berbasis kebutuhan, diharapkan setiap daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat juga perlu memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Dengan demikian, hubungan keuangan yang lebih harmonis antara pusat dan daerah akan mendukung pembangunan nasional secara lebih merata dan adil.

Pengembangan Pendidikan Hukum untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran dan Argumentasi

Pendidikan hukum memegang peranan penting dalam pembentukan pemahaman yang baik tentang sistem hukum dan kemampuan analitis. Mahasiswa hukum perlu dilatih untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan argumentasi yang solid, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. Salah satu upaya untuk mencapai hal ini adalah melalui penyusunan buku ajar yang berfokus pada penalaran dan argumentasi hukum¹¹. Buku ajar ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir logis dan rasional, yang sangat penting dalam praktik hukum. Selain itu, buku ajar ini dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana menerapkan teori-teori hukum dalam situasi konkret.

Penelitian Mahardhika et al. (2022) mengungkapkan bahwa penyusunan buku ajar penalaran dan argumentasi hukum sangat penting untuk meningkatkan kompetensi akademik mahasiswa hukum¹². Buku ajar ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan contoh kasus yang relevan dengan permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih mudah mengaitkan teori dengan praktik, yang pada gilirannya meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep hukum. Hal ini juga

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.,12

menjadi langkah strategis untuk menghasilkan lulusan hukum yang kompeten dan siap menghadapi dunia praktik hukum.

Selain itu, kurikulum pendidikan hukum di Indonesia perlu diperbarui dengan mengintegrasikan aspek penalaran dan argumentasi secara lebih mendalam. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah dengan mengembangkan metode pengajaran yang lebih interaktif, seperti studi kasus dan simulasi pengadilan. Pendekatan ini dapat membantu mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dan mengasah keterampilan mereka dalam merumuskan argumen hukum yang solid. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih praktis dan nyata.

Pendidikan hukum yang berkualitas juga membutuhkan dukungan dari dosen yang kompeten dan berpengalaman. Dosen perlu dilatih agar dapat mengajarkan penalaran hukum dengan cara yang lebih inovatif dan menarik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan tentang metode pengajaran yang efektif dalam bidang hukum, seperti teknik analisis kritis dan penyusunan argumentasi hukum yang kuat. Dengan demikian, dosen dapat mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dalam praktik hukum dan masyarakat.

Secara keseluruhan, pengembangan pendidikan hukum yang berfokus pada penalaran dan argumentasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan hukum di Indonesia. Penyusunan buku ajar yang relevan, kurikulum yang diperbarui, dan pelatihan dosen yang berkelanjutan dapat membantu mewujudkan tujuan ini. Dengan pendidikan yang lebih baik, mahasiswa hukum akan lebih siap untuk menjadi praktisi hukum yang handal dan berkontribusi pada perkembangan sistem hukum yang lebih baik.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan mengenai inharmonis hukum, diskresi pemerintah daerah, mekanisme pembuktian nilai pabean, dan redesain hubungan keuangan pusat dan daerah, terdapat beberapa temuan penting yang dapat disimpulkan. Pertama, penggunaan diskresi oleh pemerintah daerah perlu dilakukan dengan hati-hati dan harus disertai dengan transparansi serta partisipasi masyarakat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.

Penyusunan regulasi yang lebih jelas dan sistem pengawasan yang ketat juga sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan diskresi di tingkat daerah.

Kedua, mekanisme pembuktian nilai pabean yang ada saat ini perlu diperbarui agar sesuai dengan ketentuan WTO dan mempermudah proses verifikasi oleh pelaku usaha. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem berbasis data real-time dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses tersebut dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Reformasi yang mencakup penyederhanaan prosedur, transparansi, dan keterbukaan informasi juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Dengan demikian, reformasi nilai pabean dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra dagang global yang kompetitif.

Ketiga, dalam hal hubungan keuangan pusat dan daerah, penting untuk melakukan redesain agar alokasi anggaran lebih adil dan berbasis kebutuhan daerah. Hal ini akan membantu mengatasi ketimpangan yang ada dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih merata. Transparansi dalam alokasi dana, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan daerah diharapkan dapat memperbaiki sistem keuangan yang ada dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Keempat, pengembangan pendidikan hukum yang menekankan pada penalaran dan argumentasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Penyusunan buku ajar yang relevan, kurikulum yang diperbarui, serta peningkatan kemampuan dosen dalam mengajar penalaran hukum dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa hukum. Dengan pendidikan yang lebih baik, mahasiswa dapat siap menghadapi tantangan dalam praktik hukum dan berkontribusi pada perkembangan sistem hukum yang lebih baik dan berkeadilan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih responsif, berkeadilan, dan efisien di Indonesia.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan pentingnya reformasi regulasi, sistem pengawasan, serta peningkatan pendidikan hukum untuk mencapai sistem hukum yang lebih harmonis, transparan, dan adil. Pemerintah pusat dan daerah, bersama dengan masyarakat, perlu berkolaborasi untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, S. (2021). Kedudukan Hukum Diskresi Gubernur Jawa Tengah dalam Pendirian Pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54530/1/SOFWAN%20ARA FAT-FSH.pdf>
- Ardiyansah, A. (2021). Redesign of Customs Value Proof Mechanism by Customs Administration According to WTO Provisions. <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/6>
- Kafrawi, R. M. (2022). Implikasi Sertifikat Vaksin Coronavirus Disease (COVID-19) terhadap Pelayanan Publik. <https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/49/37>
- Kalalo, J. J. J., Betaubun, R. M. N., Marpaung, D. N., & Badilla, N. Y. W. (2024). Disharmony of policy laws and regulations in the effort to develop beef cattle production in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1341(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1341/1/012087>
- Khasanah, K., Arwani, A., Said, K., Utama, M., & Ramadhan, C. (2024). The pursuit of legal harmony in the integration of Sharia economic law compilation, OJK regulations, and DSN-MUI fatwas. *Hikmatuna*, 10(1). <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i1.7342>
- Malicia, E., & Ade, A. F. (2021). Redesain Hukum Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah untuk Memperkuat Sinergitas dalam Pelayanan Publik. http://repository.lppm.unila.ac.id/51351/1/Malicia%20Evendia_Fakultas%20Hukum_P DP_Prop.pdf
- Mahardhika, V., Widodo, H., Masnun, M. A., Amiq, B., Lovisonnya, I., Ikram, D., & Layyina, B. Q. (2022). Penyusunan Buku Ajar Penalaran dan Argumentasi Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. https://repository.unesa.ac.id/sysop/files/2024-03-08_Laporan%20Penelitian%2026_BA.pdf
- Rohmad, J. F., & Sjaifurrachman, S. (2021). Problematika Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/2110/1002>

Samosir, A., Hayatuddin, K., & Azizah, A. (2024). Pancasila values in Indonesian legal system.

International Journal of Social Science and Human Research, 7(7).

<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-105>

Umi, A. (2021). Virtualcourt Pada Perkara Pidana di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih

Murafa'at dan Hukum Positif.

https://repository.uinsaizu.ac.id/12369/1/Cover_BAB%201_BAB%20V_%20Daftar%20Pustaka.pdf